

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia Indonesia menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Pencantuman norma ini dalam batang tubuh UUD 1945 memberikan penguatan terhadap legitimasi hukum serta menjadi amanat konstitusional bahwa Indonesia menganut prinsip negara hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Indonesia bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan makmur.¹

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilarang, maka digunakan salah satu pendekatan untuk menangani Tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum adalah melalui kebijakan hukum pidana. Berdasarkan pendekatan tersebut, setiap individu yang merupakan warga negara Indonesia yang melanggar atau melakukan tindakan kriminal yang mengganggu ketertiban masyarakat umum akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan harus mematuhi ketentuan tersebut. Dalam konteks ini, pelanggaran hukum harus disikapi dengan penegakan hukum yang memperhatikan tiga unsur utama, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²

¹ Rasifah, *"Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 8/PID.Sus.Anak/2015/PT.MDN)"*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, 1.

² *Ibid.*

Pada masa kini, penyalahgunaan narkotika menunjukkan tren yang semakin meningkat dan menyebar luas, terutama di kalangan anak-anak serta remaja. Berdasarkan hasil Survei Nasional tahun 2023 yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai angka 1,73 persen dari total penduduk usia 15 hingga 64 tahun, yang setara dengan sekitar 3,3 juta orang. Peningkatan angka ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan survei sebelumnya, dan lebih memprihatinkan lagi karena semakin banyak anak-anak yang terlibat dalam jaringan.

Permasalahan terkait penyalahgunaan narkotika, baik dalam bentuk penggunaan maupun peredaran gelap, kini telah menjadi isu serius di tingkat nasional bahkan internasional, yang sulit diatasi dan terus menjadi topik pembicaraan tanpa henti. Hampir setiap hari media memberitakan kasus penyalahgunaan narkotika. Dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan ini sangat beragam, mulai dari kerusakan fisik, gangguan mental dan emosional, hingga perubahan sikap sosial dalam masyarakat. Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa narkotika kini menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi anak⁷

Anak-anak Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika memang menghadirkan dilema hukum yang tidak mudah. Di satu pihak mereka perlu diperlakukan sebagai korban yang memerlukan dukungan perlindungan dan

⁷ Anisa, "Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016, 1.

pemulihan, namun di pihak lain, apabila keterlibatannya sudah menyentuh peran aktif dalam distribusi narkoba, maka mereka juga harus bertanggung jawab secara hukum. Hal ini menjadi tantangan nyata bagi sistem peradilan pidana anak dalam menentukan keseimbangan antara pendekatan restoratif dan penerapan hukum pidana.⁸

Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada individu dan keluarganya, namun juga menjalar ke masyarakat luas, bahkan mempengaruhi kondisi bangsa dan negara secara keseluruhan. Efek negatif yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik maupun materiil, tetapi juga mencakup kerusakan mental, penyimpangan perilaku, kehancuran moral, krisis nilai agama, serta terganggunya tatanan sosial dalam masyarakat. Dilihat dari aspek sosial, perilaku pengguna narkoba merupakan bentuk penyimpangan yang melanggar norma-norma sosial dan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang berlaku di tengah masyarakat.⁹

Dari sudut pandang sosial, tindakan penggunaan narkoba adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap aturan norma diakui dalam masyarakat. Perilaku ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya serta aturan norma sosial yang ada di lingkungan sekitar. Kerentanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba, baik itu di kalangan remaja maupun orang dewasa, bukan semata-mata persoalan individu. Ketidakteraturan sosial serta lemahnya kontrol dalam

⁸ Elfya Rahmadani, *"Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja di Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Ratu"*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padang Sidempuan, 2022, i.

⁹ Tri Elpandi, *"Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat (Studi di Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dao Kabupaten Musi Rawas Utara)"*, IAIN Bengkulu, 2019, 17.

masyarakat turut menjadi faktor penyebab meningkatnya jumlah pengguna narkoba lintas usia. Para pengguna narkoba selalu menjadi sorotan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, maupun warga biasa. Pandangan masyarakat terhadap pengguna narkoba pun beragam, ada yang menunjukkan kepedulian, namun tidak sedikit pula yang bersikap acuh atau bahkan mencemooh pengguna narkoba.¹⁰

Perlindungan Salah satu elemen yang sangat penting adalah memberikan perhatian serius dari semua pihak, termasuk pemerintah, komunitas, dan lembaga terkait, untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Peran aktif keluarga, institusi pendidikan, serta komunitas dalam upaya pencegahan menjadi elemen yang sangat penting. Untuk itu, langkah preventif perlu dilakukan sedini mungkin, antara lain melalui edukasi kepada anak-anak mengenai risiko dan bahaya narkoba, serta peningkatan pengawasan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Selain itu, penting pula untuk memperkuat sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan prinsip perlindungan anak. Hal ini bertujuan agar anak-anak yang terjerat dalam perkara narkoba diperlakukan sebagai korban yang membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi, bukan semata-mata sebagai pelaku yang harus dijatuhi hukuman.¹¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pentingnya perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak

¹⁰ *Ibid*, hlm. 17-18.

¹¹ Windri Tri Heningrum, *"Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba"*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2025, 8-9.

yang berhadapan dengan hukum. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari terbentuknya stigma negatif serta memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri secara positif dan konstruktif. Dalam konteks ini, anak yang menjadi pengguna narkoba perlu mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa, dengan memperhatikan faktor psikologis, sosial, dan lingkungan yang memengaruhi tindakannya.¹²

Namun Namun dalam praktiknya, implementasi sanksi pidana terhadap anak dalam kasus narkoba sering kali menghadapi tantangan yang cukup besar. Penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan sanksi, dimana beberapa pengadilan cenderung menerapkan sanksi yang lebih keras sementara pengadilan lain lebih mengutamakan aspek rehabilitatif. Kurangnya pemahaman yang seragam tentang hak-hak anak dan pendekatan yang tepat dalam menangani kasus-kasus tersebut masih menjadi kendala dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.¹³

¹² Mochammad Anwar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 17, no. 1 (2019): 35 – 49.

¹³ *Ibid.*

Jumlah putusan penyalahgunaan narkoba terhadap anak di Pengadilan Negeri Sleman tahun 2022-2025:



Sumber: Data Sekunder, Diolah Oleh Peneliti, 2025¹⁴

Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mengalami peningkatan kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan anak. Data dari Pengadilan Negeri Sleman menunjukkan tren peningkatan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam kurun waktu 2020-2024. Hal ini menuntut adanya analisis mendalam terhadap bagaimana pengadilan menerapkan ketentuan hukum yang ada dalam memberikan sanksi yang proporsional dan adil. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Smn merupakan kasus yang sangat relevan untuk dikaji karena menggambarkan kompleksitas permasalahan anak dalam tindak pidana narkoba. Dalam kasus ini, seorang anak laki-laki berusia 16 tahun tidak hanya terlibat sebagai pengguna ganja tetapi juga sebagai pengedar dalam jaringan peredaran narkoba di lingkungannya. Penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan laporan

¹⁴ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sleman (Khususnya Perkara Narkoba anak), <https://sipp.pn-sleman.go.id>, diakses pada tahun 2025.

masyarakat yang menyebutkan anak tersebut aktif dalam jaringan peredaran narkoba di lingkungannya.

Keunikan kasus ini terletak pada keterlibatan anak sebagai pelaku dalam jaringan narkoba, yang menimbulkan kompleksitas hukum dalam penentuan sanksi yang tepat. Pengadilan harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari latar belakang sosial anak, tingkat keterlibatan dalam jaringan narkoba, hingga potensi rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Selain itu, kasus ini juga menghadirkan tantangan dalam mengharmonisasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penelitian ini menjadi penting dan mendesak karena beberapa alasan pertama, untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan; kedua, untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem peradilan pidana anak; dan ketiga, untuk memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan hukum pidana anak, khususnya dalam konteks tindak pidana narkoba. Perlindungan hukum bagi anak-anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba menuntut adanya perhatian serius dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Sistem peradilan yang ramah anak juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat narkoba diperlakukan sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus, dengan tetap mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana yang proporsional.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku dalam kasus tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Sleman dan faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku dalam tindak pidana narkoba pada perkara nomor: 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn. Peneliti mengangkat judul "Analisis Putusan Nomor 23/pid.sus-anak/2024/PN Smn Terkait Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan *Restorative Justice*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dari itu perumusan masalah pada penelitian proposal skripsi ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba pada perkara nomor: 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Smn?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba pada perkara nomor: 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Smn?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Sleman pada perkara nomor: 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Smn.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan *restorative justice* dalam pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba pada perkara nomor: 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Smn.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis, Judul, Institut	Persamaan	Perbedaan
Nova Apriyanto, Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomer 27/Pid.Sus- Anak/2018/Pn. Mtr Fakultas Hukum, Universitas Hukum Mataram.	Kedua penelitian ini sama-sama membahas penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam tindak pidana narkoba dengan pendekatan yuridis berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kedua studi juga menggunakan metode analisis terhadap putusan pengadilan sebagai dasar	Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada lokasi dan waktu kasus yang dikaji. Penelitian pertama menganalisis kasus di Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2024, sedangkan penelitian kedua meneliti kasus di Pengadilan Negeri Mataram pada tahun 2018. Perbedaan waktu ini mempengaruhi relevansi dalam melihat perkembangan hukum, dimana penelitian yang lebih baru (2024) dapat mencerminkan perubahan dalam penerapan hukum dan kebijakan pidana anak

	kajian, yaitu Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sleman dan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2018/.PN Mataram. Kedua penelitian memiliki tujuan utama yang sama yaitu mengkaji bagaimana hakim mempertimbangkan sanksi pidana bagi anak pelaku narkoba serta sejauh mana sistem peradilan pidana anak memberikan perlindungan terhadap mereka.	setelah revisi regulasi yang mungkin terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, perbedaan geografis juga berpotensi menunjukkan adanya variasi dalam praktik peradilan dan pola putusan hakim di masing-masing wilayah hukum. Dari segi cakupan, penelitian di PN Sleman lebih mutakhir dan dapat mengungkapkan bagaimana peradilan saat ini menangani anak pelaku tindak pidana narkoba, sementara penelitian di PN Mataram dapat menjadi referensi historis dalam melihat tren penerapan
--	---	--

		sanksi pidana terhadap anak di masa lalu.
Dewi Sabrina, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika (Studi Lapangan di Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2021), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.	Kedua penelitian sama-sama membahas tentang anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana. Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji implementasi sanksi pidana terhadap anak dalam kasus narkotika, dan menganalisis penerapan hukum pidana anak dalam praktik peradilan.	Penelitian yang dilakukan oleh Penulis memiliki kebaruan dengan menggunakan metode normatif-empiris, yang berfokus pada studi kasus pada putusan 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN,Smn, dengan menganalisis regulasi penerapan sanksi pidana dan faktor apa saja yang mempengaruhi hakim saat menjatuhkan putusan. Penelitian sebelumnya terfokus pada aspek perlindungan dengan pendekatan interdisipliner yang

		mengintegrasikan hukum Islam.
Nurfi Usmianti, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No. 97/Pid.Sus/2011/PN.Btl. Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Bantul, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.	Kedua penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, dengan menggunakan putusan pengadilan sebagai studi kasus utama, dan menganalisis aspek hukum positif yang berlaku.	Penelitian yang dilakukan oleh Penulis memiliki kebaruan dengan memakai putusan pada Pengadilan Negeri Sleman, dengan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.
Alexander Kristomi Yudono, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Sleman, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Kedua penelitian ini sama-sama membahas anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, dan sama-sama menggunakan kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Sleman sebagai fokus penelitian. Kedua	Penelitian yang dilakukan oleh Penulis memiliki kebaruan dengan berfokus pada implementasi pemidanaan berdasarkan putusan nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn.

	penelitian ini menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak pelaku narkoba.	Pada penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana pengadilan menyeimbangkan sanksi pidana dan perlindungan anak
--	--	---

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA